

INSIDER TRADING DALAM PERSPEKTIF FRAUD DIAMOND

Dianing Ratna Wijayani

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus
Gondangmanis Bae, PO Box 53, Kudus, Jawa Tengah. Kode Pos, 59352.
Telp, (0291) 438229. Fax, (0291) 438229.
E-mail : ratna.wijayanti@umk.ac.id

ABSTRAK.

Insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan (dalam arti luas), dimana perdagangan efek tersebut didasarkan karena adanya suatu “informasi orang dalam” (*inside information*) yang penting dan mengandung fakta material, dimana pelaku *insider trading* mengharapkan keuntungan ekonomi, secara langsung atau tidak langsung. *Insider trading* merupakan sebuah kejahatan kerah putih yang kerap kali dilakukan di pasar modal, yang mana sudah diatur bagaimana mekanisme dan sanksinya di dalam UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995. Dalam *fraud diamond* ada 4 elemen yang menyebabkan sebuah kejahatan terjadi yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mana dalam penelitian ini akan dibahas apa saja yang menyebabkan *insider trading* dilihat dari segi *fraud diamond*. *Insider trading* disebabkan oleh faktor tekanan berupa perubahan harga saham, faktor kesempatan karena aturan hukum yang belum bisa diterapkan secara tegas serta kurangnya pengawasan, faktor rasionalisasi karena harga saham dipengaruhi oleh informasi yang ada, dan terakhir faktor kapabilitas karena para pelaku *insider trading* sebenarnya adalah orang-orang bekerja di dalam perusahaan sehingga memiliki informasi yang dibutuhkan. Atas dasar inilah orang-orang yang bekerja dalam perusahaan mempunyai kapabilitas untuk menjadi pelaku *insider trading*.

Kata kunci : *insider trading, fraud diamond, tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas*

ABSTRACT

Insider trading is the trading of securities performed by those classified as "insiders" of the company (in the broad sense), where securities trading is based because of an inside information is important and contains material facts, where insider trading expected economic benefit, directly or indirectly. Insider trading is a white-collar crime is often carried out in the capital markets, which are already regulated the mechanism and sanctions in the Capital Market Law 8 of 1995. In the last four diamond fraud elements that cause a crime occurred, ie pressure, opportunity, rationalization and capabilities. This research use descriptive method which in this study will be discussed what might be causing insider trading fraud in terms of diamond. Insider trading is caused by stress factors such as changes in stock prices, a factor which the opportunity for the rule of law can not be applied strictly and lack of oversight, rationalization factor for stock prices are influenced by the information available, and the last factor capabilities because insider trading is actually the parents people working in the company so that it has the information it needs. On this basis the people who work in the company possessed the capability to be insider trading.

Keywords: *insider trading, fraud diamond, pressure, opportunity, rationalization and capabilities*

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

pasar modal adalah tempat mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak yang ingin menempatkan dana. dalam perkembangan selanjutnya, Pasar modal mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi yang menarik bagi

masyarakat pemodal. Dalam kegiatan pasar modal, ada beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran (Ps. 110 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal). Kejahatan yang dimaksudkan pada UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Pada pasar modal di Indonesia, praktek *insider trading* tergolong salah satu pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait di dalam sejumlah skandal, apakah itu yang melibatkan emiten swasta ataupun BUMN. Pelanggaran *insider trading* di pasar modal merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dalam pasar modal. Kejahatan *insider trading* merupakan kejahatan kera putih (*white collar crime*). Dalam kejahatan kera putih, pelakunya merupakan orang – orang yang “berkerah putih” dalam arti mempunyai jabatan, kedudukan yang berkelas. Merekalah yang mempunyai kesempatan untuk melakukan kejahatan seperti korupsi, memalsukan suatu dokumen, memanipulasi suara dalam pemilu, mencuri uang dengan memanfaatkan jaringan internet, atm, kartu kredit, dan lain sebagainya.

Banyak faktor mengapa sebuah kejahatan *insider trading* sering terjadi di pasar modal. Baik dalam diri masing-masing individu maupun dari lingkungan perusahaan itu sendiri. Penyebab tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang di dasarkan pada teori *fraud triangle* yang pertama kali dicetuskan oleh Cressey (1953). *Fraud triangle* menunjukkan bahwa sebuah kecurangan disebabkan oleh tiga faktor, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*). Seiring dengan perkembangan waktu dan keadaan, ternyata ada perubahan pandangan tentang penyebab kecurangan, yang tadinya *fraud triangle* berubah menjadi *fraud diamond*. *Fraud diamond* dicetuskan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *fraud triangle* oleh Cressey (1953). *Fraud diamond* menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* yaitu kapabilitas (*capability*). Sehingga secara keseluruhan *fraud diamond* merupakan penyempurnaan dari *fraud* model yang dikemukakan Cressey. Adapun elemen-elemen dari *fraud diamond theory* antara lain : *pressure, opportunity, rationalization, dan capability*

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka menarik untuk dikaji permasalahan tentang praktek penyebab terjadinya *insider trading* di dalam pasar modal dari sudut pandang *diamond fraud* dalam makalah yang berjudul **INSIDER TRADING DALAM PERSPEKTIF FRAUD DIAMOND**.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pasar Modal dan Prinsip Keterbukaan

Pada dasarnya, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Baik pasar modal maupun pasar uang adalah merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*). Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian dari suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*), sedangkan pihak *issuer* (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.¹

Manfaat keberadaan pasar modal diantara lain²:

- (a) Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal;
- (b) Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi;
- (c) Menyediakan leading indicator bagi tren ekonomi negara;
- (d) Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah;
- (e) Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat;
- (f) Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik;
- (g) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek.
- (h) Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi
- (i) Investasi;
- (j) Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial;
- (k) Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan manajemen profesional;
- (l) Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten.

Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti dalam pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta materiel sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Setidaknya-tidaknya ada tiga fungsi prinsip keterbukaan dalam pasar modal, yaitu:

- a) Prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Sebab prinsip keterbukaan memiliki peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi karena melalui keterbukaan bisa terbentuk suatu penilaian (judgment) terhadap investasi, sehingga investor secara optimal dapat menentukan pilihan terhadap portofolio mereka. Makin jelas informasi perusahaan maka keinginan investor untuk melakukan investasi makin tinggi. Sebaliknya ketiadaan atau kekurangan serta tertutupan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, dan konsekuensinya menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal.
- b) Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar modal yang efisien, yaitu harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia. Dengan demikian prinsip keterbukaan dapat berperan dalam meningkatkan ketersediaan informasi yang benar, agar dapat ditetapkan harga pasar yang akurat. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan pasar modal sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan informasi. Tanpa informasi peserta pasar tidak dapat mengevaluasi produk-produk lembaga keuangan tersebut.
- c) Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud). Barry Rider menyatakan bahwa semakin banyak informasi yang diungkapkan akan meminimalisasi tindakan salah dan penyalahgunaan. Selanjutnya dia menyatakan bahwa dalam pasar keuangan pendapat tersebut tidak perlu lagi dibuktikan, tetapi lebih banyak tergantung informasi apa yang harus diungkapkan dan kepada siap informasi itu disampaikan. Fungsi prinsip keterbukaan untuk mencegah terjadinya penipuan tersebut adalah pendapat yang paling tua.

2.1.2 Unsur – Unsur Kejahatan Dalam Pasar Modal Yang Terdapat Di Dalam UU No.8 Tahun 1995

Istilah kejahatan juga dikenal di pasar modal. Namun yang dinamakan kejahatan pasar modal

berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan pasar modal bukan seperti mencuri, membunuh, merampok sebagai mana kejahatan pada umumnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Kejahatan pasar modal dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemodrenan dunia maya seperti internet, dan lain sebagainya. Pasar modal juga membuat definisi tersendiri yang termasuk ke dalam kategori kejahatan pasar modal.

Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi obyek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. tindak pidana pasar modal merupakan aktifitasnya (tindak pidananya) terkait langsung dalam ruang lingkup definisi pasar modal pasal 1 angka 13 UUPM.

Melalui Undang – Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang selanjutnya di singkat dengan UUPM tersebut, maka dapat kita lihat bersama kategori kejahatan pasar modal pada bab XI tentang penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, mulai dari pasal 90 sampai dengan pasal 99. Yang dapat di bagi menjadi 3 (tiga) kategori kejahatan pasar modal beserta unsur – unsurnya, yaitu:

a) Penipuan (*fraud*)

Pada pasal 90 UUPM, mengatur secara implisit jenis kejahatan pasar modal yaitu penipuan. Pengertian penipuan pasar modal adalah apabila terjadi *misrepresentation* dan informasi itu masuk ke pasar secara cepat merubah harga suatu saham atau dengan kata lain informasi tersebut salah.

b) Manipulasi Pasar

Selain tindak pidana penipuan, terdapat tindak pidana yang berupa manipulasi pasar berdasarkan pasal 91 dan pasal 92 UUPM ,maka dapat dilihat ketentuan tentang unsur – unsur yang dikatakan manipulasi pasar yaitu sebagai berikut:

- (i) setiap pihak baik sendiri maupun bersama – sama dengan pihak lain;
- (ii) dilarang melakukan tindakan atau melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung;
- (iii) dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.
- (iv) atau dengan tujuan menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan

c) Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Jenis kejahatan pasar modal yang lainnya adalah *insider trading*. UUPM melarang adanya praktek perdagangan orang dalam yang dapat dilihat dari pasal 95 – 99 UUPM.

2.1.3. Insider Trading

Insider trading secara harafiah berarti perdagangan orang dalam. Dalam istilah hukum pasar modal, *Insider trading* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan (dalam arti luas), dimana perdagangan efek tersebut didasarkan karena adanya suatu “informasi orang dalam” (*inside information*) yang penting dan mengandung fakta material, dimana pelaku *insider trading* mengharapkan keuntungan ekonomi, secara langsung atau tidak langsung.

Praktek *insider trading* merupakan salah satu praktek yang melanggar prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Selain itu, praktek tersebut juga merupakan praktek perdagangan saham yang tidak adil (*unfair trading*) karena posisi *inside trader* yang lebih baik dalam kepemilikan *informational advantages* dibandingkan dengan investor lain.

Insider trading merupakan sebuah kejahatan yang sering dilakukan di dalam pasar modal. UUPM (Undang-Undang Pasar Modal) melarang adanya praktek perdagangan orang dalam yang dapat dilihat dari pasal 95 – 99 UUPM. Yang unsur – unsur suatu kejahatan pasar modal yang berupa praktik perdagangan orang dalam dapat diuraikan sebagai berikut:

- (a) Adanya orang dalam atau setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang *dalam dari* orang dalam secara melawan hukum. Berdasarkan penjelasan pasal 95 UUPM, maka dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan orang dalam adalah: (i) komisaris, direktur, atau

pegawai emiten atau perusahaan publik; (ii) pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik; (iii) orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau berdasarkan kategori orang dalam ini, maka yang dimaksud dengan:

- (1) yang dimaksud dengan “kedudukan” dalam penjelasan angka (iii) ini adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah.
 - (2) yang dimaksud dengan “hubungan usaha” dalam penjelasan angka (iii) ini adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur.
 - (3) pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam angka i, ii, iii di atas.
- (b) Mempunyai informasi orang dalam yang belum tersedia untuk umum; yang dimaksud dengan “informasi orang dalam” dalam penjelasan angka (iii) adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum.
- (c) Dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek atau memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Alasan mengapa perdagangan orang dalam dilarang adalah sebagai berikut:

- a. Larangan bagi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek Emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan didasarkan atas pertimbangan bahwa kedudukan orang dalam seharusnya mendahulukan kepentingan emiten, perusahaan publik, atau pemegang saham secara keseluruhan termasuk di dalamnya untuk tidak menggunakan informasi orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain.
- b. Orang dalam dari suatu emiten atau perusahaan publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi atas efek dari perusahaan lain tersebut, meskipun yang bersangkutan bukan orang dalam dari perusahaan lain tersebut. Hal ini karena informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena kedudukannya pada emiten atau perusahaan publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebut. yang dimaksud dengan “transaksi” disini adalah semua bentuk transaksi yang terjadi

2.1.4. Pelaku *Insider Trading*

Pengaturan *insider trading* terdapat di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) pasal 95 sampai 98 Undang- Undang tersebut. Di dalam Pasal 95 UUPM diatur bahwa:

“Orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek:

- a) emiten atau perusahaan publik dimaksud; atau
- b) perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.”

Yang termasuk orang dalam pasal tersebut adalah *Corporate Insiders*. Secara teknis *Corporate Insiders* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: pertama *traditional insiders*: merupakan pihak yang berada dalam *fiduciary position* (pihak yang wajib menjalankan *fiduciary obligation* di dalam perusahaan) di dalam emiten atau perusahaan publik. Yang termasuk dalam *traditional insiders* adalah komisaris, direktur, pegawai, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. Kedua *Temporary Insiders* atau *quasi insiders* adalah pihak luar perusahaan mempunyai hubungan *trust* dan *confidence* dengan perusahaan atau mempunyai hubungan jangka pendek yang mengakibatkan *fiduciary obligations* mereka kepada perusahaan. Oleh karena hubungan tersebut memungkinkan pihak luar tersebut memperoleh *inside information*. Yang termasuk dalam *temporary insiders* adalah konsultan hukum,

notaris, akuntan atau penasehat keuangan dan investasi, serta pemasok atau kontraktor yang bekerja sama dengan emiten/perusahaan publik tersebut.


2.1.5. Informasi Orang Dalam (*Inside Information*) dalam *Insider Trading*

Informasi dalam *insider trading* adalah informasi material yang penting dan belum dibuka untuk umum (*undisclosed information*), misalnya: *merger*, konsolidasi dan akuisisi; pemecahan saham dan pembagian dividen saham; tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau direktur dan komisaris perusahaan; pendapatan dan deviden yang luar biasa; perolehan atau kehilangan kontrak penting; produk atau penemuan baru yang berarti; perubahan tahun fiskal perusahaan; perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; perolehan atau kehilangan kontrak penting; tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau direktur dan komisaris perusahaan; pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang; penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya.



Informasi tersebut diatas mengandung fakta material yang dapat mempengaruhi harga saham dan apabila seseorang memiliki informasi tersebut akan menempatkan dirinya pada posisi yang diuntungkan (*informational advantage*). Namun, ada beberapa hal yang patut diperhatikan mengenai informasi perusahaan yaitu bahwa tidak semua informasi meskipun material dan dapat mempengaruhi harga saham harus diberitahukan kepada publik, informasi tersebut antara lain yaitu: (i) informasi yang belum matang untuk diberitahukan kepada publik. Misalnya sebuah perusahaan pertambangan menemukan sumber minyak baru yang belum begitu pasti; (ii) informasi, yang apabila diberitahukan kepada publik akan dimanfaatkan oleh pesaing-pesaingnya sehingga merugikan perusahaan tersebut; (iii) informasi yang memang sifatnya rahasia. Ini yang sering disebut rahasia perusahaan. Misalnya jika ada kontrak dengan pihak ketiga, tetapi dalam kontrak tersebut ada klausula yang menyatakan bahwa apa yang ada dalam kontrak tersebut adalah bersifat rahasia di antara para pihak tersebut.

2.1.5. Elemen *Fraud Diamond*

Fraud diamond merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena *fraud* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). *Fraud diamond* merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *fraud triangle* oleh Cressey. *Fraud diamond* terdiri dari empat elemen, yaitu:



Gambar 1. *Fraud Triangle*



Gambar 2. *Fraud Diamond*

(a) *Pressure* (tekanan)

Pressure dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok, yaitu :

- i) Tekanan finansial
Hampir 95% *fraud* dilakukan karena adanya tekanan dari segi finansial. Tekanan finansial yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keserakahan (*greedy*) standar hidup yang terlalu tinggi (*living beyond one's means*) banyaknya tagihan dan utang (*high bills or personal debt*) kredit yang hampir jatuh tempo (*poor credit*) kebutuhan hidup yang tidak terduga (*unexpected*

financial need.

- ii) Tekanan akan kebiasaan buruk: , *vices pressures* disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebiasaan yang buruk, misalnya berhubungan dengan: judi, obat-obat terlarang, alkohol, dan barang-barang mahal yang sifatnya negatif. Sebagai contoh, seseorang yang suka berjudi akan terdorong untuk melakukan apapun untuk memperoleh uang sebagai taruhan (*gambling*).
- iii) Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (*work-related pressures*)
Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya: kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya, dapat membuat karyawan harus melakukan *fraud* untuk memperoleh “imbalan” atas kerja kerasnya.

(b) *Opportunity* (kesempatan)

Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang itu dapat diambil apabila *fraud* yang dilakukannya berisiko kecil untuk diketahui dan dideteksi. Ada enam faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan *fraud*, antara lain : kurangnya kontrol untuk mencegah dan atau mendeteksi *fraud*, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku *fraud*, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi *fraud*, kurangnya jejak audit (*audit trail*)

(c) *Rationalization* (rasionalisasi)

Hampir semua *fraud* dilatarbelakangi oleh *rationalization*. Rasionalisasi membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan *fraud* pada akhirnya melakukannya. Rasionalisasi merupakan suatu alasan yang bersifat pribadi (karena ada faktor lain) dapat membenarkan perbuatan walaupun perbuatan itu sebenarnya salah. Albrecht et al. (2011) mengemukakan bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan *fraud* antara lain : aset itu sebenarnya milik saya (*perpetrator's fraud*), saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali , tidak ada pihak yang dirugikan, ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak, kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai, saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu dapat meningkatkan standar hidup saya

(d) *Capability* (kapabilitas)

Wolfe dan Hermanson berpendapat bahwa ada pembaharuan *fraud triangle* untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah *fraud* yaitu dengan cara menambahkan elemen keempat yakni *capability*. Banyak *fraud* yang umumnya bernominal besar tidak mungking terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan. *Opportunity* membuka peluang atau pintu masuk bagi *fraud* dan *pressure* dan *rationalization* yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*. Namun menurut Wolfe dan Hermanson (2004), orang yang melakukan *fraud* tersebut harus memiliki kapabilitas untuk menyadari pintu yang terbuka sebagai peluang emas dan untuk memanfaatkannya bukan hanya sekali namun berkali-kali. Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa dalam mendesain suatu sistem deteksi, sangat penting untuk mempertimbangkan personal yang ada di perusahaan yang memiliki kapabilitas untuk melakukan *fraud*.

2.2. Kerangka Penelitian



3. Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) “penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”. Sedangkan, Sukmadinata (2006) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan suatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan sebuah masalah atau fenomena *fraud* dalam *insider trading*.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada kenyataannya dalam pasar modal Indonesia praktek *insider trading* masih sering dilakukan, dan dalam perspektif *fraud diamond* penyebab *insider trading* adalah :

a. *Pressure* (tekanan)

Saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang berupa surat berharga dan ditransaksikan di pasar modal, harga saham selalu cenderung mengalami fluktuasi, naik dan turun dari satu waktu ke waktu yang lain. Seperti komoditi lain pada umumnya, fluktuasi harga saham tersebut tergantung pada kekuatan penawaran dan permintaan. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, harga akan cenderung naik. Sebaliknya, kalau terjadi kelebihan penawaran harga saham akan cenderung turun. Jadi hukum permintaan dan penawaran berlaku sepenuhnya untuk perdagangan saham di bursa. Namun, saham berbeda dengan barang dagangan lainnya. Fluktuasi harga saham dapat tajam sekali, sehingga investor yang paling profesional sekalipun bisa salah memprediksi.

Kenaikan atau kemerosotan harga yang tajam ini terjadi karena ada unsur permintaan yang dilakukan oleh spekulator untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Artinya, pembelian atau penjualan saham tersebut terjadi setelah ada informasi dari ‘orang dalam’. Yang disebut ‘orang dalam’ adalah direksi, komisaris, pemegang saham utama atau orang yang mempunyai relasi dekat dengan manajemen emiten. Informasi itu sebenarnya rahasia dan belum menjadi milik publik, tetapi bocor ke kalangan pelaku bursa. Karena dengan informasi tersebut, investor dapat memproyeksikan harga saham, investor pun membeli saham terlebih dahulu dalam jumlah besar.

b. *Opportunity* (kesempatan)

Pasar-pasar yang menjadi surga *insider trading* adalah pasar yang belum memiliki sistem pengawasan pasar modal secara efektif. Tidak hanya *emerging market* yang berpotensi sebagai tempat pelanggaran *insider trading*, namun beberapa pasar modal besar pun pernah mengalami banyak skandal praktek *insider trading*. Derajat pelanggaran *insider trading* dapat menentukan bagaimana sistem dan kepatuhan emiten menegakkan prinsip-prinsip *full disclosure* dan moralitas pelaku pasar modal itu sendiri. Kepatuhan untuk menegakkan prinsip transparan harus dihadapkan dengan ancaman hukuman berat bagi pelanggarnya. Tanpa adanya sanksi berat, dikhawatirkan tingkat ketakutan untuk tidak melanggar prinsip tersebut. Hal ini yang menyebabkan praktek *insider trading* masih sering saja terjadi.

c. *Rationalization* (rasionalisasi)

Fakta menunjukkan bahwa harga sekuritas ditentukan oleh informasi yang tersedia. Jika informasi mengenai perusahaan tertentu adalah positif, misalnya perusahaan tersebut memperoleh laba yang luar

biasa, maka harga sahamnya tentu akan naik, demikian sebaliknya jika informasi negatif, akan menyebabkan harga turun dan mempengaruhi setiap aktivitas di lantai bursa. Siapa saja yang memiliki informasi tersebut sebelum orang lain memperolehnya, berada pada posisi yang diuntungkan (*informational advantages*), sehingga dapat memperoleh keuntungan. Sehingga dirasa *insider trading* merupakan suatu hal yang biasa dilakukan untuk menaikkan keuntungan saham.

d. Capability (Kapabilitas)

Jika dikaji lebih lanjut, *insider* dapat dibedakan dalam kelompok. Pertama, komisaris, direktur, pemegang saham (paling sedikit 10%) dan pegawai perusahaan. Mereka ini secara nyata adalah orang-orang yang bekerja dalam perusahaan. Kedua, orang-orang luar tetapi mempunyai hubungan *trust and confidence* dengan perusahaan, seperti konsultan, penilai (*appraiser*), akuntan atau penasehat hukum perusahaan. Karena hubungan khusus tersebut mereka dapat memiliki akses terhadap informasi *nonpublic* yang dimiliki perusahaan. Karena kedudukan tersebut mereka mempunyai *fiduciary duty* kepada perusahaan, oleh karena itu mereka juga dianggap sebagai *insider*. Orang-orang tersebut dalam kelompok kedua biasanya tersebut *temporary insider* atau *quasi insider*. Orang-orang inilah yang mempunyai kapabilitas untuk melakukan *insider trading* di dalam pasar modal, atas dasar informasi yang mereka miliki.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (a) *Insider trading* merupakan sebuah kejahatan *white collar crime* yang dilakukan dalam mekanisme perdagangan pasar modal.
- (b) Dalam *fraud diamond* ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *insider trading* yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas.
- (c) *Insider trading* disebabkan oleh faktor tekanan berupa perubahan harga saham yang fluktuasinya tinggi.
- (d) *Insider trading* disebabkan oleh faktor kesempatan karena lemah atau kurangnya pengawasan dan aturan hukum yang belum bisa diterapkan secara tegas sehingga memberikan celah kepada pelaku *insider trading* untuk mendapatkan keuntungan lewat informasi yang belum dipublikasikan.
- (e) *Insider trading* disebabkan oleh faktor rasionalisasi karena harga saham dipengaruhi oleh informasi yang ada. sehingga *insider trading* dianggap sebagai hal biasa yang boleh dilakukan dan dianggap tidak melawan hukum.
- (f) *Insider trading* disebabkan oleh faktor kapabilitas karena para pelaku *insider trading* sebenarnya adalah orang-orang bekerja di dalam perusahaan sehingga memiliki informasi yang dibutuhkan. Atas dasar inilah orang-orang yang bekerja dalam perusahaan mempunyai kapabilitas untuk menjadi pelaku *insider trading*.

6. DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. 2002. *Fraud Examiners Manual*, Third Edition. New York
- Albrecht *et al.* 2011. *Asset Misappropriation Research White Paper For the Institute for Fraud Prevention*.
- Cressey, D. 1953. "The Internal Auditor as Fraud Buster". *Managerial Auditing Journal*. MCB University Press
- Dechow, P.M., Sloan, R.G., Sweeney, A. 1995. *Detecting Earnings Management*. *The Accounting Review*. Volume 70
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Nomor 8 Tahun 1995.

Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Tindakan*. Bandung: Remaja Rosda Karya Rosdakarya.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA, CV

Wolfe, David T.; Hermanson, Dana R. 2004. *The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Frauds*. *CPA Journals : Dec2004, Vol. 74 Issue 12, p38*.